



PEMERINTAH ACEH
BADAN KEPEGAWAIAN

Jalan Tgk. Malem Nomor 2 Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Kode Pos 23121

Website : bka.acehprov.go.id email: bka@acehprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH
NOMOR : 800/G1/2023**

TENTANG

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN ACEH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH**

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi serta cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan mudah perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Aceh tentang penetapan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
16. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian Aceh.
- KEDUA** : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri atas susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Aceh ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian Aceh bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Aceh.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Badan Kepegawaian Aceh.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Aceh ini dinyatakan berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal, 31 Januari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH



ABD. QAHAR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH
 NOMOR : 800/GI/2023
 TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI PADA PPID PELAKSANA BADAN
 KEPEGAWAIAN ACEH.-----

**TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA PPID PELAKSANA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH**

| NO | NAMA/NIP | JABATAN | KEDUDUKAN |
|-----------|---|---|-------------------------|
| 1 | Abd. Qahar, S.Kom, M.M 19701231 199703 1 050 | Kepala Badan Kepegawaian Aceh | Pengarah |
| 2 | Dailami, S.E. 19750515 200112 1 003 | Sekretaris Badan Kepegawaian Aceh | Ketua Tim |
| 3 | Faisal, S.Kom., M.M. 19690113 200112 1 001 | Kabid. Informasi Kepegawaian | Wakil Ketua |
| 4 | Erfina, S. Kom. 19841017 200604 2 001 | Pengelola Teknologi Informasi pada Subbid. Sistem dan Teknologi Informasi | Admin Integrasi Data |
| I | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI | | |
| 1 | Muhammad Ruby, S.IP., MHRM. 19880403 200701 1 001 | Analisis Kepegawaian Ahli Muda / Sub Koordinator Formasi, Pengadaan dan Pengkaderan | Koordinator |
| 2 | Dedi Mauliyadi, .Sos. 19831217 200901 1 003 | Kasubbag. Program dan Pelaporan | Wakil Koordinator |
| 3 | Idwansani ZA, S.E 19831025 200604 1 002 | Pengelola Teknologi Informasi pada Subbid. Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 4 | Yustina Dhyanti, S.T. 19911220 202012 2 006 | Pengendali Teknologi Informasi pada Subbid. Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| II | BIDANG PELAYANAN INFORMASI | | |
| 1 | T. Saiful Hayat, S.STP., M.M. 19900219 201406 1 001 | Analisis Kepegawaian Ahli Muda / Sub Koordinator Kepangkatan Wilayah II | Koordinator |
| 2 | Naumi, S.Psi. 19761218 200212 2 005 | Kasubbag. Kepegawaian dan Umum | Wakil Koordinator |
| 3 | Zahra Putri Agusta, M. Kom. 19950328 201903 2 012 | Perancang Sistem Informasi Kepegawaian pada Subbid. Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |

| | | | |
|---|---|---|-------------------|
| 4 | Rihadi, S.Pd.I. 19751205 200801 1 001 | Pengelola Kepegawaian pada Subbag. Kepegawaian dan Umum | Anggota |
| III BIDANG DOKUMENTASI/ARSIP | | | |
| 1 | Muhadi, S.STP., M.A. 19820912 200212 1 001 | Kabid. Pelayanan Penunjang KORPRI | Koordinator |
| 2 | Indra Tirta Budi, S.E. 19850108 200604 1 001 | Analisis Kepegawaian Ahli Muda / Sub Koordinator Olahraga dan Seni Budaya | Wakil Koordinator |
| 3 | Cut Nita Zahara HU 19730228 200801 2 001 | Pengadministrasi Umum pada Subbag. Kepegawaian dan Umum | Anggota |
| 4 | Mohammar Hendra Hanafiah, S.Sos. 19800512 200701 1 023 | Pengawas Pelayanan Publik pada Subbag. Kepegawaian dan Umum | Anggota |
| IV BIDANG PENGADUAN DAN SENGKETA | | | |
| 1 | T. Roni Yuliadi, S.H. 19700715 199211 1 001 | Kabid. Kinerja dan Kesejahteraan | Koordinator |
| 2 | Teuku Iskandar Syafei, S.H., M.H. 19840517 201403 1 002 | Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pembinaan Disiplin Pegawai | Wakil Koordinator |
| 3 | Muhammad Fuad Yosely, S.STP. 19851130 200412 1 001 | Analisis Kepegawaian Ahli Muda / Sub Koordinator Kesejahteraan Pegawai | Anggota |
| 4 | Mahfud Ismail, S.E. 48 1 2010 09448 | Tenaga Kontrak | Anggota |

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH



ABD. QAHAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH
NOMOR : 200/61/2023
TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN
ACEH-----

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PPID PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN ACEH

1. PPID Pelaksana / Ketua bertugas :
 - a. mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan dan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID utama secara berkala.

PPID pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Badan Kepegawaian Aceh.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID pelaksana.

2. Sekretaris, bertugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
 - b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
3. Anggota Bidang Pelayanan Informasi bertugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
4. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas :
 - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;

- g. Menutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
- 5. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas :
 - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk di akses oleh masyarakat;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
- 6. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas :
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. Membantu menyelesaikan informasi publik.
- 7. Anggota Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, bertugas :
 - a. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan *e-government*;
 - b. Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH



ABD. QAHAR